



PROVINSI NTB

# BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram – Nusa Tenggara Barat

Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413

Email: bnp\_ntb@yahoo.com

Nomor : B/453 /VII/KA/PB.02.00/2024/BNNP  
Lampiran : -  
Perihal : Pengembalian Permohonan Asesmen  
Terpadu untuk dilengkapi

Mataram, 12 Juli 2024

Kepada Yth.

**Kapolda NTB**

**Cq. Dir. Resnarkoba Polda NTB**

di-

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- b. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi;
- c. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota;
- d. Peraturan Bersama antara Ketua MA RI, Menkumham RI, Menkes RI, Mensos RI, Jaksa Agung RI, Kapolri dan Kepala BNN RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 02 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 01 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN Tanggal 11 Maret 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- e. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk teknis penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- g. Surat Keputusan Kepala BNN Nomor : Kep/01/IX/DE/PB.06/2023/Berantas tanggal 15 September 2023 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penanganan Tersangka dan atau Terdakwa Penyalahguna, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui Asesmen Terpadu
- h. Surat Dir. Resnarkoba Polda NTB Nomor: B/3395/VII/RES.4.2./2024/Ditresnarkoba tanggal 12 Juli 2024 perihal permohonan asesmen terpadu an. Purwadi Bin Mastar Alias Pur;

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Dir tentang permohonan pengajuan asesmen terpadu terhadap tersangka an. Purwadi Bin Mastar Alias Pur yang diajukan oleh Penyidik Ditresnarkoba Polda NTB **belum bisa untuk dilakukan asesmen terpadu**, dikarenakan pemeriksaan / berkas perkara sudah lebih dari waktu yang ditentukan sesuai juknis Asesment Terpadu Nasional sehingga penerapan Asesment dilakukan oleh JPU untuk kepentingan penuntutan .

/3. Demikian....

3. Demikian disampaikan untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**An. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Kepala Bidang Pemberantasan dan  
Intelijen BNNP NTB**



**Sisman Adi Pranoto, SIK, SH**

Tembusan :

1. Ka BNN RI
2. Kapolda NTB
3. Deputi Pemberantasan BNN RI
4. Kabid Propam Polda NTB
5. Kabid Kum Polda NTB